

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hudud ialah hukum Islam yang dimuat dalam Al-Quran yang diharuskan dikaji supaya bisa memperoleh informasi yang jelas. Pengkajian *hadd* zina ini bisa didapatkan pemahaman secara luas dan lengkap terkait *hadd* zina pada islam.¹ Tindakan zina dapat memunculkan persoalan yang berbahaya bagi kehidupan sosial, persoalan yang dikarenakan perzinahan ini dikaitkan dengan menikahi perempuan sebagai salah satu pelakunya beserta kedudukan status anak.²

Zina secara sederhana diartikan menjadi tindakan yang menjadi penyebab adanya kerusakan besar. Zina yaitu satu dari banyaknya penyebab dari penyebaran beragam penyakit berbahaya, penghancuran dan pengerusakan peradaban, memicu orang agar menjalani praktik kehidupannya bersama dengan tidak adanya ikatan nikah secara berkelanjutan, sehingga zina merupakan sebab utama pemborosan, kemelantaran, serta pelacuran³

Islam mengenakan hukuman keras pada pelaku perzinahan sebab adanya beragam penyebab yang telah dijabarkan di atas. Hukuman yang telah ditentukan pada pelaku perzinahan tersebut adalah berat, tetapi hukuman tersebut lebih ringan dibanding kejahatan akibat perzinahan itu sendiri bagi

¹ Mustafa, *Konsep Hudud Dalam Al-Quran*: Manado, STAIN Manado, 2013

² Waesul Kurni, *Had Zina Dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 4 No. 1 Oktober 2017, hlm. 120

³ *Ibid*, 123

masyarakat. Ketetapan hukum islam bagi pelaku perzinahan, menjelaskan pengenaan hukuman pelaku perzinahan dengan cara dihukum berat lebih adil dibanding membiarkan masyarakatnya menjadi rusak akibat maraknya perzinahan. Hukuman yang ditentukan bagi pelaku perzinahan menghina diri sendiri, tetapi dengan menjalani hukum yang diberlakukan bisa menjaga keutuhan keluarga, mempertahankan kehormatan, serta memelihara jiwa yang adalah unsur terpenting masyarakat. Hadirnya seseorang ditengah masyarakat tergantung kepada akhlak ataupun moral.⁴

Tindakan perzinahan ialah dosa terbesar menurut agama Islam memberi dampak berbahaya bagi masyarakat, keluarga serta orang tersebut baik secara moral atau kesehatan. Hukum yang diberlakukan tujuannya supaya menghindari kemaslahatan serta kerusakan di masyarakat. Dengan tujuan tersebut, bagi siapa pun yang berzina akan dihukum secara tegas serta dengan tidak adanya syarat delik peraduan, yaitu sebuah tindakan yang harus dijalankan sebab kerusakan dari perzinahan beserta korbannya bisa membahayakan tatanan kehidupan sosial, mendorong makin maraknya praktik perzinahan jika pelakunya dibiarkan tanpa dikenakan hukuman. Hukuman yang ditetapkan bagi pelaku perzinahan secara tegas bertujuan agar pelaku perzinahan mempunyai kesadaran sehingga dapat membentuk masyarakat yang harmonis. Tanpa diberlakukannya hukum islam pada pelaku perzinahan bisa menjadi penyebab bertumbuhnya praktik prostitusi di negara ini.⁵ Seperti yang peneliti jumpai

⁴ Waesul Kurni, *Had Zina Dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 4 No. 1 Oktober 2017, hlm. 123

⁵ *Ibid*, 125

adanya kasus perzinahan yang terjadi di kalangan masyarakat, rumah tangga yang retak disebabkan karena perselingkuhan. Hingga muncullah hal yang tidak diinginkan sepasang suami istri dalam sebuah pernikahan dan juga hal ini sangat dibenci oleh Allah yakni perceraian. Atas dasar perceraian inilah, anak yang menjadi korban kegagalan rumah tangga orang tuanya.

Pemaparan mengenai *hadd* zina ini membutuhkan penjelasan para mufassir. Dengan demikian penelitian ini hendak memaparkan sebuah penjelasan mufassir kontemporer dari Aleppo Suriah yakni Syaikh Muhammad ‘Ali Aş-Şabuni seorang ulama ditahun 1930. ‘Ali Aş-Şabuni ialah mufassir yang dijadikan guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Islam King Abdul Aziz. ‘Ali Aş-Şabuni mempunyai berbagai karya di bidang Alquran dan tafsir.⁶ Kitab tafsir yang paling dikenal ialah *Rawāi’ al-Bayān fī Tafsir Āyāt Ahkām min Al-qurān* dan *Şafwatu At-Tafāsir*. Penelitian mengenai *hadd* zina ini akan lebih menekankan pada penafsiran Syaikh Muhammad ‘Ali Aş-Şabuni pada tafsir *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsir Āyāt Ahkām min Al-qurān*.⁷

Kitab tafsir *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsir Āyāt Ahkām min Al-quran* melakukan penggabungan 2 cara penulisan yakni modern dan klasik. Tafsir yang lengkap dari sisi pembahasan seperti ciri pola klasik dan tersusun secara sistematis beserta penjelasannya yang mudah dimengerti seperti ciri pola modern. Muhammad ‘Ali Aş-Şabuni memaparkan materi yang tersusun secara detail dengan tetap mempertahankan ketajaman materi agar dijadikan *Rawāi’*

⁶ Shofaunnuha Faizatul Azizah, *Konsep Nusyuz dalam Al-Quran (Studi terhadap Kitab Rawāi’ al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām Min al-Qurān)*: Surakarta, UMS, 2020

⁷ *Ibid*, 5

Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Ahkām min Al-qurān kitab tafsir yang sangatlah menarik.⁸

Pemaparan yang termuat pada kitab tafsir Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Ahkām min Al-Qurān berfokus pada hukum. Hal ini bisa diamati dari judul kitabnya yaitu *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Ahkām min Al-Qurān*. Tafsir Hukum atau Tafsir Ayat Ahkam ialah suatu tafsir Al-Quran yang penulisannya dikhususkan penjelasan kepada berbagai ayat hukum.⁹ Banyak kitab tafsir yang memaparkan hukum, tetapi perbedaannya 'Ali Aṣ-Ṣabuni menyusun tafsir di samping penjelasannya hukum juga penafsirannya tematis. Ini dikarenakan 'Ali Aṣ-Ṣabuni memilih beberapa ayat ahkam selanjutnya menjelaskannya dengan sebuah tema pokok, 'Ali Aṣ-Ṣabuni mengkombinasikan pendapat atau penafsiran terkait ayat ahkam dari kalangan Muta'akhhirin dan Mutaqaddimin.¹⁰

Kitab tafsir Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Ahkām min Al-Qurān memiliki kelebihan lainnya yakni dalam menafsirkan ayat ahkam, 'Ali Aṣ-Ṣabuni memiliki tahapan atau cara tersendiri dalam menyampaikan penjelasan serta memudahkan dalam mengerti berbagai ajaran Al-Qur'an secara khusus pada berbagai ayat yang terkait hukum.¹¹ Cara ini yang hendak peneliti bahas dalam metodologi yang dipergunakannya.

⁸ Shofaunnuha Faizatul Azizah, *Konsep Nusyuz dalam Al-Quran (Studi terhadap Kitab Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Quran)*: Surakarta, UMS, 2020. Hlm. 5

⁹ Budi S, *Metode Istinbath Hukum (Studi Analisis Tafsir Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Ahkām min Al-Qurān)*: Jakarta, IIQ, 2019

¹⁰ Budi S, *Metode Istinbath Hukum (Studi Analisis Tafsir Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Ahkām min Al-Qurān)*: Jakarta, IIQ, 2019. Hlm. 10

¹¹ *Ibid.* Hlm: 11

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan tersebut, rumusan permasalahan penelitian ini ialah bagaimana ketetapan *Hadd Zina* berdasarkan pandangan Muhammad ‘Alī Aṣ-Ṣabuni dalam tafsir Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsir Āyāt Aḥkām min Al-qurān Surat An-Nūr ayat 1-3?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna memahami bagaimana ketetapan *Hadd Zina* menurut Muhammad ‘Ali Aṣ-Ṣabuni pada tafsir Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsir Āyāt Aḥkām min Al-qurān Surat An-Nūr ayat 1-3.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap bisa memberi manfaat secara praktis maupun teoritis, meliputi :

1. Manfaat Teoritis.

Diharap bisa dijadikan tambahan khazanah ilmu penafsiran terlebih di bidang ilmu penafsiran Ahkam secara khusus terkait teori *Hadd Zina* dalam Al-Quran (kajian tafsir Surat An-Nūr ayat 1-3 menurut Muhammad ‘Ali Aṣ-Ṣabuni) dalam tafsir Rawāi’ al-Bayān Fī Tafsir Āyāt al-Aḥkām Min al-Qurān.

2. Manfaat Praktis.

Diharap bisa memberi sumbangan pemahaman bagi masyarakat terkait teori *Hadd Zina* dalam Al-Quran (kajian tafsir Surat An-Nūr ayat 1-3 menurut Muhammad ‘Ali Aṣ-Ṣabuni) dalam tafsir Rawāi’ al-Bayān Fī

Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qurān serta bisa memberi manfaat bagi penelitian berikutnya di kalangan civitas akademik.